



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Markum bin Rameli, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batuyang Lauk, RT 03/RW 01, Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Suhni binti Amaq Suhni, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batuyang Lauk, RT 03/RW 01, Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Sel, tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada senin tanggal 12 di Batuyang Lauk, RT 03/RW 01, Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Suhni, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah Muhamad bin Dolah dan Hasan bin Dolah dengan mas kawin berupa uang Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan. No.149/Pdt.P/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (H. Ramli) dan (Inaq Nasirun) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Suhni) dan (Inaq Suhni);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :
 1. Sri Wahyuni
 2. Wawan Purwadi
 3. Sari Kurnia Wati;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur nomor: 145/4207/KESRA/2019, tanggal 09 Desember 2019 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/ 574/HK.05/III/2020, tanggal 02 Maret 2020 tentang pembebasan biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan. No.149/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Markum bin Rameli dengan Pemohon II Suhni binti Amaq Suhni yang dilaksanakan pada senin tanggal 12 di Batuyang Lauk, RT 03/RW 01, Dusun Batuyang Tengah, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Sel tanggal 10 Maret 2020, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/613/HK.05/III/2020, tanggal 02 Maret 2020 Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Selong tahun: 2020, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2019 tanggal 12 November 2019;

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan. No.149/Pdt.P/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 132/Pdt.P/2020/PA.Sel Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2020, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2020 tanggal 12 November 2019, sejumlah **Rp. 256.000** (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai ketua majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Sarbini, S.Ag sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan. No.149/Pdt.P/2020/PA.Sel